



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 188/PMK.03/2007 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR :2)
TENTANG
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.....3)
KEPADA4)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

MEMBACA : a. Surat Permohonan.....5) tanggal6)
Nomor7) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
b. SKPLB/PLB8) Masa/Tahun Pajak9) sebesar
Rp.....10)
c. Berdasarkan11) Nomor12)
tanggal.....13)

MENIMBANG : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut telah diperhitungkan dengan utang pajak sebesar
.....14) sebagaimana tercantum dalam Rincian Kelebihan Pajak Yang Telah
Diperhitungkan Dengan Utang Pajak, dan masih terdapat sisa kelebihan pembayaran yang harus
dikembalikan;

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
2. Undang-Undang Nomor15)
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pembayaran Kelebihan
Pembayaran Pajak;
4.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK (17)
MASA/TAHUN PAJAK: 18)
KEPADA : 19)
NOMOR POKOK WAJIB : 20)
PAJAK
TANGGAL PENGUKUHAN : 21)

Pasal 1

Kepada 22) diberikan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
..... 23) Masa/Tahun Pajak 24) sebesar
Rp..... (.....) 25)

Pasal 2

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut dalam Pasal 1, dilakukan oleh Bank
..... 26) di 27) dan dipindahbukukan ke
Rekening Wajib Pajak Nomor 28) pada Bank 29)
di30)

Ditetapkan di : 31)

Pada tanggal : 32)

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

Surat Keputusan ini disampaikan kepada

1. Wajib Pajak
 2. KPPN mitra kerja KPP
 3. Arsip KPP
- 33)
NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

RINCIAN KELEBIHAN PAJAK YANG TELAH DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK

NO	NOMOR KETETAPAN	JENIS PAJAK	KODE MAP	KODE JENIS PAJAK	JUMLAH (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
1.					
2.					
3.					
4.					
	dst.				
Total (dipindahkan ke angka 14)					

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....
NIP

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN KELEBIHAN PAJAK YANG TELAH DIPERHITUNGGAN DENGAN UTANG PAJAK:

Kolom	(a)	: Diisi dengan nomor urut
Kolom	(b)	: Diisi dengan nomor surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan atau Putusan yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(c)	: Diisi dengan jenis pajak yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(d)	: Diisi dengan jenis kode mata anggaran penerimaan yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(e)	: Diisi dengan jenis kode setoran yang dibayar dengan pemindahbukuan dari kelebihan pajak.
Kolom	(f)	: Diisi dengan nilai uang yang dipindahbukuan dari kelebihan pajak ke utang pajak yang terdapat dalam surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan atau Putusan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN SKPKPP (S.2.0.23.01)

Angka	1	: Diisi dengan nama KPP yang bersangkutan.
Angka	2	: Diisi nomor SKPKPP
Angka	3	: Diisi jenis pajak yang dikembalikan
Angka	4	: Diisi nama WP yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP
Angka	5, 6, & 7	: Diisi nama WP, tanggal dan nomor surat permohonan
Angka	8, 9, & 10	: Diisi Jenis Pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/PLB (salah satu) yang bersangkutan
Angka	11,12, & 13	: Diisi surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
Angka	14	: Diisi jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang harus diperhitungkan, maka diisi (---)
Angka	15	: Diisi nomor dan tahun Undang-undang Pajak ybs.
Angka	16	: Diisi dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan
Angka	17, 18	: Diisi sesuai dengan angka 8 dan angka 9
Angka	19, 20	: Diisi nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP
Angka	21	: Diisi tanggal pengukuhan pengusaha kena pajak untuk PPN
Angka	22	: Diisi sesuai dengan angka 19
Angka	23, 24	: Diisi sesuai dengan angka 17 dan angka 18
Angka	25	: Diisi jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf)
Angka	26, 27	: Diisi nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar
Angka	28, 29, 30	: Diisi nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempat kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan (sesuai permintaan WP)
Angka	31, 32	: Diisi tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP
Angka	33	: Diisi nama dan NIP dan tanda tangan kepala KPP

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Bagian T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP 060041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (S.2.0.24.01)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi Nomor SPMKP yang diterbitkan										
2	Diisi Tahun Anggaran SPMKP yang diterbitkan										
3	Diisi nomor urut SKPKPP yang ditetapkan										
4	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan) : Sebagai contoh : KPP Gambir dengan kode kantor 123456 maka akan kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>1</td><td>5</td><td>0</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
5	Diisi dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya : Kantor Pelayanan Pajak Gambir)										
6	Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar (misalnya : KPPN I (018) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I)										
7	Diisi 6 (enam) digit Kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. (Misalnya : Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411921)										
8	Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak sesuai dengan kode jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. (Misalnya : 411921 Pengembalian Pendapatan PPh Pasal 21)										
9	Diisi dengan tahun SPMKP yang bersangkutan.										
10	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima SPMKP yang bersangkutan.										
11	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
12	Diisi kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP										
13	Diisi dengan uraian Bank dimana bank yang akan ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.										
14	Diisi dengan nomor rekening bank Wajib Pajak yang bersangkutan										
15	Diisi angka Rupiah uang yang akan diterima										
16	Diisi dengan huruf jumlah uang yang akan diterima										
17	Diisi lokasi dimana KPPN yang dituju untuk dimintakan SP2D nya										
18	Diisi tanggal, tahun dan KPP yang bersangkutan, nama penandatanganan SPMKP dan NIP										
19	Diisi cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal..... Nomor :.....", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan										

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Umum

Kepala Biro Umum dan T.U. Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107

MENTERI KEUANGAN,

ttd

SRIMULYANI INDRAWATI